



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

No. 182 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Wawan Darmawan bin Masawiang** ;
tempat lahir : Sompou, Kabupaten Takalar ;
umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Juni 1985 ;
jenis kelamin : Laki - Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kompleks BTN Pondok Bahagia
Kelurahan Panroko, Kecamatan Bacukiki
Kota Parepare ;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota POLRI;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;
1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2008 s/d 03 Desember 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2008 s/d 12 Januari 2009;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 29 Januari 2009 s/d 27 Februari 2009;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 28 Februari 2009 s/d sekarang;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2008 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Jalan Komplek Pondok Bahagia, Kelurahan Panroko, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin melakukan persetujuan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Oktober 2008 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa Wawan Darmawan menghubungi saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin melalui pesan singkat (SMS) yang mengatakan "kesiniki dulu Berawal sekitar bulan Oktober 2008 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa Wawan Darmawan menghubungi saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin melalui pesan singkat (SMS) yang mengatakan "kesiniki dulu ada yang saya mau bicarakan" setelah itu saksi korban menghubungi dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak bisa datang, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi korban agar datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban datang kerumah Terdakwa di BTN Pondok Bahagia, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi korban tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar untuk mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar mengunci pintu kamar dari dalam. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang duduk di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka baju saksi korban akan tetapi saksi korban melawan dengan cara memukul Terdakwa pada bagian dada berulang kali dan Terdakwa tetap berusaha untuk membuka baju saksi korban, setelah Terdakwa berhasil membuka baju saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka BH yang saksi korban gunakan dengan cara menyampingkan tubuh saksi korban ke kanan lalu Terdakwa membuka kaitan BH, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang yang saksi korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam miliknya namun saksi korban tidak mau sehingga akhirnya Terdakwa menarik paksa celana dalam saksi korban ;
- Selanjutnya setelah saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "saya tampar kamu, dan saya bunuh kamu kalau kamu tidak mau melayani saya" karena mendengar ancaman tersebut saksi korban merasa takut kemudian saksi korban pasrah, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun di dalam kemaluan saksi korban. Kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, dan pada saat setelah ditarik saksi korban melihat dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa membuang cairan sperma tersebut di atas perut saksi korban. Setelah itu saksi korban duduk bersandar ke tembok dan menangis lalu mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu melakukan itu kepada saya" lalu Terdakwa mengatakan "saya ingin mengetahui bahwa kamu masih perawan atau tidak, saya akan bertanggung jawab dan saya berjanji sama kamu untuk mengawini kamu" kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan, saksi korban melihat di dalam kemaluannya mengeluarkan darah dan saksi korban juga merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah selesai membersihkan badan kemudian saksi korban memakai pakaiannya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Perumahan BTN Menro Kabupaten Pinrang. Dan setelah buang air saksi korban melihat dari dalam kemaluannya banyak mengeluarkan darah dan terasa perih pada kemaluannya kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan menjelaskan tentang adanya banyak darah yang keluar dari kemaluannya, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan kamu sampaikan masalah itu sama orang tua mu", kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di depan BTN Menro Kabupaten Pinrang tempat tinggal saksi korban. Selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa menuju Kota Parepare, setibanya di Kota Parepare kemudian Terdakwa kembali melakukan pemaksaan kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengannya ;

- Dan selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2008 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban menghubungi saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim (Ibu saksi korban) dan menyampaikan agar datang ke Parepare menemui saksi korban di depan Polwil Parepare. Sekitar pukul 16.30 wita saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf (ayah saksi korban) datang bersama saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim (Ibu saksi korban) kemudian saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf (ayah saksi korban) mengatakan kepada saksi korban "ayo kita pulang" kemudian saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf mendesak dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah berhubungan dengan Terdakwa namun pada saat berhubungan badan saksi korban dipaksa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim menghubungi Terdakwa untuk datang ke depan Polwil Parepare untuk bertemu dengan saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf kemudian meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengawini saksi korban . namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan sehingga orang tua Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Petugas dari Polwil Parepare ;

- Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.371/89/RSUD AM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 dari Rumah Sakit Umum Andi Makasau Kota Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nursiah, Sp.OG., yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Luka lama pada selaput dara pada 7.00 sampai dasar;

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Oktober 2008 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang menghubungi saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin melalui pesan singkat (SMS) yang mengatakan "kesiniki dulu ada yang saya mau bicarakan" setelah itu saksi korban menghubungi dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak bisa datang, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi korban agar datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban datang kerumah Terdakwa di BTN Pondok Bahagia, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi korban tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar untuk mengunci pintu rumah lalu masuk kedalam kamar mengunci pintu kamar dari dalam. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang duduk di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka baju saksi korban akan tetapi saksi korban melawan dengan cara memukul Terdakwa pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada berulang kali dan Terdakwa tetap berusaha untuk membuka baju saksi korban, setelah Terdakwa berhasil membuka baju saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka BH yang saksi korban gunakan dengan cara menyampingkan tubuh saksi korban ke kanan lalu Terdakwa membuka kaitan BH, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang yang saksi korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam miliknya namun saksi korban tidak mau sehingga akhirnya Terdakwa menarik paksa celana dalam saksi korban ;

- Selanjutnya setelah saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "saya tampar kamu, dan saya bunuh kamu kalau kamu tidak mau melayani saya" karena mendengar ancaman tersebut saksi korban merasa takut kemudian saksi korban pasrah, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun di dalam kemaluan saksi korban. Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, dan pada saat setelah ditarik saksi korban melihat dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa membuang cairan sperma tersebut di atas perut saksi korban. Setelah itu saksi korban duduk bersandar ke tembok dan menangis i lalu mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu melakukan itu kepada saya" lalu Terdakwa mengatakan "saya ingin mengetahui bahwa kamu masih perawan atau tidak, saya akan bertanggung jawab dan saya berjanji sama kamu untuk mengawini kamu" kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan, saksi korban melihat di dalam kemaluannya mengeluarkan darah dan saksi korban juga merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah selesai membersihkan badan kemudian saksi korban memakai pakaiannya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Perumahan BTN Menro Kabupaten Pinrang. Dan setelah buang air saksi korban melihat dari dalam kemaluannya banyak mengeluarkan dsrah dan terasa perih pada kemaluannya kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan menjelaskan tentang adanya banyak darah yang keluar dari kemaluannya, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan kamu sampaikan masalah itu sama orang tua mu", kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di depan BTN Menro Kabupaten Pinrang tempat tinggal saksi korban. Selanjutnya saksi korban

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa menuju Kota Parepare, setibanya di Kota Parepare kemudian Terdakwa kembali melakukan pemaksaan kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengannya ;

- Dan selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2008 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban menghubungi saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim (Ibu saksi korban) dan menyampaikan agar datang ke Parepare menemui saksi korban di depan Polwil Parepare. Sekitar pukul 16.30 wita saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf (ayah saksi korban) datang bersama saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim (Ibu saksi korban) kemudian saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf (ayah saksi korban) mengatakan kepada saksi korban "ayo kita pulang" kemudian saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf mendesak dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah berhubungan dengan Terdakwa namun pada saat berhubungan badan saksi korban dipaksa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim menghubungi Terdakwa untuk datang ke depan Polwil Parepare untuk bertemu dengan saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf dan saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf kemudian meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengawini saksi korban, namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan sehingga orang tua Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Petugas dari Polwil Parepare ;
- Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.371/89/RSUD AM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 dari Rumah Sakit Umum Andi Makasau Kota Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nursiah, Sp.OG., yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Luka lama pada selaput dara pada 7.00 sampai dasar;

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul; Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat

(2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Oktober 2008 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang menghubungi saksi korban Nur Halima alias Noni binti Muh. Nurdin melalui pesan singkat (SMS) yang mengatakan "kesiniki dulu ada yang saya mau bicarakan" setelah itu saksi korban menghubungi dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak bisa datang, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi korban agar datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya saksi korban datang kerumah Terdakwa di BTN Pondok Bahagia, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi korban tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar untuk mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar mengunci pintu kamar dari dalam. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang duduk di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka baju saksi korban akan tetapi saksi korban melawan dengan cara memukul Terdakwa pada bagian dada berulang kali dan Terdakwa tetap berusaha untuk membuka baju saksi korban, setelah Terdakwa berhasil membuka baju saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka BH yang saksi korban gunakan dengan cara menyampingkan tubuh saksi korban ke kanan lalu Terdakwa membuka kaitan BH, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang yang saksi korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam miliknya namun saksi korban tidak mau sehingga akhirnya Terdakwa menarik paksa celana dalam saksi korban ;
- Selanjutnya setelah saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "saya tampar kamu, dan saya bunuh kamu kalau kamu tidak mau melayani saya" karena mendengar ancaman tersebut saksi korban merasa takut kemudian saksi korban pasrah, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun didalam kemaluan saksi korban. Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, dan pada saat setelah ditarik saksi korban melihat dari dalam kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa membuang cairan sperma tersebut di atas perut saksi korban. Setelah itu saksi korban duduk bersandar ke tembok

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangis lalu mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu melakukan itu kepada saya" lalu Terdakwa mengatakan "saya ingin mengetahui bahwa kamu masih perawan atau tidak, saya akan bertanggung jawab dan saya berjanji sama kamu untuk mengawini kamu" kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan, saksi korban melihat di dalam kemaluannya mengeluarkan darah dan saksi korban juga merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah selesai membersihkan badan kemudian saksi korban memakai pakaiannya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Perumahan BTN Menro Kabupaten Pinrang. Dan setelah buang air saksi korban melihat dari dalam kemaluannya banyak mengeluarkan darah dan terasa perih pada kemaluannya kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan menjelaskan tentang adanya banyak darah yang keluar dari kemaluannya, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan kamu sampaikan masalah itu sama orang tua mu", kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di depan BTN Menro Kabupaten Pinrang tempat tinggal saksi korban. Selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa menuju Kota Parepare, setibanya di Kota Parepare kemudian Terdakwa kembali melakukan pemaksaan kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengannya ;

- Dan selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2008 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban menghubungi saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim (Ibu saksi korban) dan menyampaikan agar datang ke Parepare menemui saksi korban di depan Polwil Parepare. Sekitar pukul 16.30 wita saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf (ayah saksi korban) datang bersama saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim (Ibu saksi korban) kemudian saksi Muh.Nurd'n Bin Muh Yusuf (ayah saksi korban) mengatakan kepada saksi korban "ayo kita pulang" kemudian saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf mendesak dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah berhubungan dengan Terdakwa namun pada saat berhubungan badan saksi korban dipaksa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Rahmawati Binti Mahmuddin Kasim menghubungi Terdakwa untuk datang ke depan Polwil Parepare untuk bertemu dengan saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf dan saksi Muh.Nurdin Bin Muh Yusuf kemudian meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengawini saksi korban . namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan sehingga orang tua Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Petugas dari Polwil Parepare ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.371/89/RSUD AM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 dari Rumah Sakit Umum Andi Makasau Kota Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nursiah, Sp.OG., yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Luka lama pada selaput dara pada 7.00 sampai dasar;

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 07 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan secara paksa terhadap anak" sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N-Gage warna hitam kombinasi dan 1 (satu) buah kartu simpati dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare No: 15/Pid.B/2009/PN. Parepare, tanggal 17 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Wawan Darmawan Bin Masawiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; •

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N-Gage warna hitam kombinasi ungu beserta 1 (satu) buah kartu simpati nomor 0812 242 544 545 dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No : 195/Pid/2009/PT.

Mks tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 17 April 2009 No: 15/Pid.B/2009/PN.Parepare, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2012 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **WAWAN DARMAWAN BIN MASAWIANG** tersebut;
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 22 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Parepare pada tanggal 13 Agustus 2010 dari Wawan Darmawan Bin Massawiang sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri /Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dijadikan dasar / pertimbangan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada kasasi ini adalah berdasarkan keterangan korban An. Pr. Nurhalima Als Noni Binti Muh. Nurdin, namun kenyataannya keterangan korban tersebut adalah tidak benar dan hanya rekayasa saja sesuai dengan surat pernyataan korban yang di buat dan ditanda tangani pada tanggal 30 November 2009 diharapkan Panitra Pengadilan Negeri Parepare sebagaimana surat tersebut terlampir. Sehingga dengan sendirinya terhadap proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai putusan kasasi ini secara yuridis adalah cacat Hukum dan batal demi Hukum untuk itu kami Terdakwa Wawan Darmawan Bin Massawiang memohon dengan sangat hormat kepada Ketua Mahkamah Agung RI kiranya meninjau kembali terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan –alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan bernilai sebagai novum yang menentukan;
- Alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi pasal 263 (2) a.c. KUHP;
- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa : **Wawan Darmawan bin Masawiang** tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung,SH.,MM.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd./ Timur P. Manurung,SH.,MM.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.,

Ketua

ttd./ Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.,MH.
NIP. 040 044 338.